

**PERAN PENYULUH DAN PEMBIMBING AGAMA DALAM
PELAKSANAAN PRA PERNIKAHAN DI KUA
KECAMATAN TAMPAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Bimbingan dan Konseling Islam**



Oleh:

RAHMADANI ILHAM NST

NIM. 11840213825

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAS SYARIF KASIM
RIAU
1445 H/ 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Rahmadani Ilham Nst
NIM : 11840213825
Judul : Peran Penyuluh dan Pembimbing Agama dalam Pelaksanaan Pra Pernikahan di KUA Kecamatan Tampan

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Januari 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S.Sos Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Januari 2024



Tim Penguji

Tim-Penguji-

Ketua/ Penguji I

Dr. Miftahuddin, M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003

Penguji III

Drs. H. Suhaimi, M.Ag
NIP. 19620403 199703 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV

Dra. Silawati, M.Pd.
NIP. 19690902 199503 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : RAHMADANI ILHAM NST

Nim : 11840213825

Judul Skripsi : PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PELAKSANAAN PRA PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TAMPAN.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam



Zulamri, S.Ag. MA

NIP.197407022008011009

Pembimbing,



Dra. Silawati, M.Ag

NIP. 196909021995032001

KARTU BIMBINGAN



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : RAHMADANI ILHAM NST

NIM : 11840213825

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PELAKSANAAN PRA PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TAMPAN** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan,

RAHMADANI ILHAM NST
11840214225



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMADANI ILHAM NST
 NIM : 11840213825
 Tempat/Tgl.Lahir : Sungai air 14 Maret 1999
 Jurusan/Semester : Bkl/11
 Fakultas : Dakwah dan Ilmu komunikasi
 Lulus Munaqasah : 24 Januari 2024
 Judul Skripsi : Peran penulih dan pembimbing agama dalam pelaksanaan Pra Pernikahan di KUA Kecamatan Tampan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan akal sehat.

Pekanbaru, 26 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Rahmadani Ilham NST
 NIM: 11840213825

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. RAHMADANI ILHAM NST

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Nama RAHMADANI ILHAM NST, NIM 11840213825 dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PELAKSANAAN PRA PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TAMPAN" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru
2022

Dosen Pembimbing



Dra. Silawati, M.Ag

NIP. 196909021995032001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Rahmadani Ilham Nst
NIM : 11840213825
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama dan Pembimbing Dalam Pelaksanaan Pra camatan Pernikahan di KUA Kecamatan Tampan

Pemeluk agama Islam dianjurkan untuk menikah dan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dari Anas binMalik R.A, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari pada agamanya. Karenanya, bertaqwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.*”(HR. Al-Baihaqi). Namun, kehidupan rumah tangga tidak akan terlepas dari segala masalah. Maka diperlukan persiapan yang cukup untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam bimbingan pranikah dibutuhkan seorang penyuluh agama supaya mempunyai ilmu persiapan awal untuk memasuki pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Pra Pernikahan Di Kua Kecamatan Tampan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengambilan informannya menggunakan *purposive sampling*. Subjek penelitian adalah 3 penyuluh Agama di Kua Kecamatan Tampan. Selaku penyuluh agama yang memberikan bimbingan kepada peserta bimbingan yang mendaftar pernikahan di Kua Kecamatan Tampan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Memberikan Peran yang sangat penting dalam bimbingan ini yaitu pertama memberikan suatu bimbingan kepada peserta yakni harus menguasai pelajaran agama islam sehingga bisa menjadikan keluarganya kelak menjadi keluarga samawa, kedua yaitu Sebagai Konsultatif yakni turut memikirkan dan memecahkan persoalan suatu permasalahan baik secara pribadi, keluarga ataupun secara umum, ketiga yaitu Sebagai penasehat yakni seorang penyuluh selalu memberikan suatu nasehat untuk calon mempelai sebelum melanjutkan suatu pernikahan. Maka dari itu berdasarkan hasil yang diperoleh segala perubahan yang dilakukan penyuluh agama di sini mampu mengatasi segala hambatan yang ada dengan sentiasa mencari alternatif dan solusi baru.

Kata Kunci : Peran Penyuluh Agama, Pra Pernikahan

ABSTRACT

Name : Rahmadani Ilham Nst

NIM : 11840213825

Title Of Thesis: Role of Religious and Supervisor Information in Pre-Marriage Implementation In Kua District Tampan.

Muslims are encouraged to marry and build a sakinah, mawaddah, warahmah household life. From Anas bin Malik R.A, he said that the Prophet SAW said which means: If a person marries, then he has completed half of his religion. Therefore, fear Allah in the other half." (HR. Al-Baihaqi). However, married life will not be separated from all problems. So it takes sufficient preparation to enter domestic life. Therefore, in premarital guidance, a religious instructor is needed to have the knowledge of initial preparation to enter marriage. This study aims to analyze the role of religious instructors in the implementation of pre-wedding in Kua, Tampan District. This research uses qualitative research method with descriptive type. The technique of taking the informants used purposive sampling. The research subjects were 3 religious instructors in Kua, Tampan District. As a religious instructor who provides guidance to guidance participants who register for marriage at Kua, Tampan District. The results of the study indicate that religious instructors provide a very important role in this guidance, namely firstly providing guidance to participants, namely having to master Islamic religious lessons so that they can make their families later become Samawa families, secondly, namely as Consultatives, namely helping to think about and solve problems both individually and collectively. personal, family or in general, the third is As an advisor, namely an extension worker who always gives advice to the prospective bride and groom before continuing a marriage. Therefore, based on the results obtained, all changes made by religious instructors here are able to overcome all existing obstacles by always looking for new alternatives and solutions.

Keywords: The Role of Religious Counselors, Pre-Marriage

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk baginda Rasul yakni Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam, yang telah membawa umut manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Atas segala rahmat-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN PENYULUH DAN PEMBIMBING AGAMA DALAM PELAKSANAAN PRA PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TAMPAN”**.

Dalam kesempatan yang berbahagia di penuh dengan kebesaran Allah yang maha kuasa tidaklah sesuatu terjadi melainkan atas izin-Nya, terwujudlah bagi penulis sebuah karya ilmiah/skripsi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak memiliki kekurangan baik dari segi penulisan, tata bahasa, dan penyusunannya. Oleh sebab itu dengan ketulusan dan kerendahan hati menerima masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai rujukan untuk berkarya lebih baik dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat oleh setiap pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak tertentu dan untuk itu penulis mengucapkan trimakasih dengan tulus kepada pihak yang telah membantu, yaitu kepada :

Ayah tercinta Ledi Marlis Nst (alm) dan ibu tersayang Mesra Ayani Lubis yang dengan tulus menjadi sosok ayah dan sosok ibu dan tidak henti-hentinya memberikan do'a, motivasi, dukungan penuh selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Ag., MA, Ph.d. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Masduki, M. Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Toni Hartono, M. Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Zulamri, S.Ag., M.A selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Rosmita, M. Ag. selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. Miftahuddin, M. Ag selaku Penasehat Akademik, yang dari awal membimbing penulis dalam perkuliahan.
10. Ibu Dra.Silawati M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Segenap keluarga penulis, terkhususnya kepada abang penulis yaitu Gaswi Hamzah nst dan adek M.Husaini nst dan adek Aisyah nst yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, dan juga do`a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman Jurusan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2018 sebagai teman seperjuangan.
14. Kepada teman-teman seperjuangan terkhususnya Koperasi Mahasiswa Eva Ana, Mutia, Alvy Refvidho Dinata, S.sos, Efri Suif yang telah menjadi tempat berkeluh kesah yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Kepada teman-teman KKN DR KM 11 yang selalu berusaha menjadi pendengar yang baik.

16. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang dekat maupun yang jauh yang selalu memberikan motivasi.

Semoga kalian selalu dalam rahmat-Nya dan semoga Allah membalas kebaikan dan mempermudah urusan kalian semua, akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal'Alamin.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 6 Agustus 2022

Penulis,

RAHMADANI ILHAM NST
NIM. 11840213825

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Pengertian Peran	10
2.2.2 Penyuluh Agama	10
2.2.3 Pelaksanaan Pra-Nikah	19
2.2.4 Metode Pelaksanaan Pra Nikah	25
2.3 Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.3 Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Validitas Data	37
3.6 Teknik Analisis Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
4.1 Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	40
4.2 Sejarah Berdirinya BP4	41
4.3 Struktur Organisasi	41

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4	Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan	44
-----	--	----

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


5.1	Hasil Penelitian	45
5.2	Pembahasan Hasil Penelitian	50

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan	54
6.2	Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Naluri untuk hidup bersama orang lain sudah muncul sejak manusia lahir, menjadi dewasa, tua, hingga meninggal. Manusia bisa saling memberi dan menerima untuk saling tolong menolong dalam mengatasi masalah pribadi atau masalah bersama dengan hidup bersama orang lain. Keinginan untuk hidup bersama orang lain ini menjadikan manusia disebut makhluk yang selalu ingin berkelompok dengan sesamanya. Manusia mempunyai dorongan atau motif sosial untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, karena itulah manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan hubungan atau mengadakan interaksi.

Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Penyuluh agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dan dari banyak fakta dakwah, kita melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (Penyuluh).²

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, tt.), Hlm. 7

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), Hlm.15

SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, yaitu antara lakilaki maupun perempuan, dan begitupun sebaliknya baik perempuan maupun laki-laki.

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “guidance “. Kata “guidance “ adalah kata dalam bentuk mashdar (kata benda) yang berasal dari kata kerja “to guide” artinya ³menunjukan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan. Rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota keluarga, dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain disekitarnya, serta berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran, dan dengan penuh rasa kasih sayang.

Namun didalam perjalanan sebuah keluarga, sering ada jalan godaan, gangguan, bahkan mungkin bencana. Hal ini membuat seisi keluarga merasa susah, sedih, bahkan adapula yang jadi berantakan.⁴ KUA merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada dibawah naungan Kementerian Agama. Di KUA juga terdapat Penyuluh Agama Islam yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan. Dalam lembaga tersebut penyuluh Agama Islam memberikan bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah.⁵ Pembinaan ini

3

⁴ Abdul Ghofur, Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-qur’an Surat Lukman Ayat, 1214. <https://www.scribd.com/document/354905254/Konsep-Pendidikan-Karakter-Dalam-Al-Quran-Surat-Luqman-Ayat-12-14-Abdul-Ghofur-Pai-Fitk-Iain-Surakarta-2014>

⁵ Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli -Desember 2011, 248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut kursus calon pengantin (suscatin). Dengan adanya peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam, dapat terbentuk keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap orang. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, tetapi memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa guna untuk bimbingan pra nikah untum memberkan edukasi calon pengantin pria dan wanita. Banyak kasus juga sering terjadi penyebab terjadinya suatu perceraian, mulai dari pernikahan yang dilakukan pada usia dini, yang diakibatkan karena kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, dorongan seks yang kuat, tekanan adat istiadat bahkan faktor lingkungan lainnya. Ada juga kasus yang menyebabkan perceraian dimana kasus terjadi pacaran lalu mengambil keputusan menikah dan tanpa adanya ilmu tentang pernikahan⁶

Terlebih lagi mereka menyimpan rahasia terhadap pasangan yang tidak terbuka selama pacaran hingga mereka pada akhirnya memutuskan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Barulah rahasia dibuka kepada pasangannya setelah pernikahan sudah terjadi dan pada akhirnya timbul suatu kekecewaan yang didapat oleh setiap pasangan.⁷

Fakta yang yang terjadi dilapangan seorang calon mempelai membutuhkan bantuan orang lain (penyuluh agama) agar bisa mengarahkan atau memberikan suatu pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan pernikahan. Agar bisa menjadi modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan tentang peran penyuluh agama terhadap para calon pengantin. Dengan judul “**PERAN PENYULUH**

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Azhariah pada 15 Juni 2021, pukul 13:13 Wib

⁷ Yudi Guntara. Optimalisasi Bimbingan Pra-Nikah di BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah, 2013 <https://www.slideshare.net/JuhanaNasrudin/proposal-tesis-37982534>, diakses 23/07/2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AGAMA DALAM PELAKSANAAN PRA PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TAMPAN”.

2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penelitian ini, sebaiknya peneliti menjelaskan istilah teknis yang berkaitan dengan judul penelitian agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penjelasan dari istilah-istilah tersebut adalah :

1. Penyeluh

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyuluh itu pemberi penerangan sebagaimana penunjuk jalan sebuah homonim karena memiliki ejaan dan penghafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penyuluh memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyuluh dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁸

2. AGAMA

Dalam kamus besar bahasa Indonesia sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.⁹

3. Pra Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pranikah adalah sebelum menikah. Contoh: tim itu bertugas melakukan penelitian perilaku seksual pranikah di kalangan remaja di beberapa kota besar.¹⁰

4. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan

⁸ KBBI

⁹ KBBI

¹⁰ KBBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani berbagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama.¹¹

5. KECAMATAN TAMPAN

Kecamatan tampan merupakan sebagai tempat yang peneliti pilih untuk melakukan penelitian yaitu di kantor urusan agama.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Tampan?

1.4 Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui Bagaimana peran Penyuluh Agama dalam proses Pra Nikah di KUA Kecamatan Tampan.

1.5 Kegunaan Penelitian

- A. Untuk menambah wawasan bagi diri sendiri dan masyarakat luas.
- B. Untuk menambah referensi bagi para akademisi dan jurusan Bimbingan konseling islam.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah , penegasan istilah, alasan memilih judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

¹¹ Jurnal “Analisa” Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti. Termasuk didalamnya kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas gambaran umum lokasi lokasi penelitian yaitu: kampung Pematang Kulim Desa pulau Birandang.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Sejauh ini peneliti belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur secara khusus, penyusun baru menemukan beberapa penelitian tentang penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian Holidi pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat” 8 Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sumatera Utara tahun 2018 penelitian ini membahas tentang peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah Memiliki kesamaan yaitu di kantor KUA akan tetapi dalam penelitian ini subjeknya adalah kepala KUA dan saya berfokus kepada penyuluh di KUA nya.

2. Penelitian Dade Ahmad Nasrullah “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor” mahasiswa Fakultas syari’ah dan hukum program studi Ahwalus

Syakhsiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 fokus penelian dalam skripsi yaitu efektivitas peran KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean kecamatan Pamijahan kabupaten Bogor.

Hasilnya KUA kecamatan Pamijahan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan 9 Arif Hidayat, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018 peringatan hari-hari besar keagamaan (bila diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Pasarean, meskipun tidak efektif oleh karena hal tersebut dilakukan tidak secara terprogram (secara berkala).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penelitian yang akan peneliti lakukan belum pernah diteliti sebelumnya, karena dalam penelitian di atas walaupun sama-sama membahas tentang peranan dan penguatan dari sebuah lembaga KUA, akan tetapi peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah ada yang membahas tentang Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. 10 Nurul Pertiwi “ Analisis Pasal 53 Ayat I Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Peugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se Kota Mero), Skripsi tidak diterbitkan IAIN Metro tahun 2018.

Persamaan dan perbedaan proposal penelitian ini terletak pada tempat penelitian sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan permasalahan dri penelitiannya, dalam penelitian ini berfokus pada pencegahan pernikahan di usia dini sedangkan penelitian saya berfokus pada peran dan program dari penyuluh agama di KUA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian FAHRURROZI, ZAINAL ARIFIN BIN HAJI MUNI yaitu yang berjudul :¹²

“revitalisasi peran dan fungsi penyuluh agama islam dalam pembimbingan terhadap masyarakat di kota mataram “Kajian ini mempertegas peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam sebagai informator, edukator, advokat dan konselor masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan studi lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan pada sembilan orang Penyuluh Agama Islam di kota Mataram. Peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam di Kota Mataram sebagai Fungsi ganda yaitu Fungsional sebagai pegawai negeri dengan menjalankan rutinitas Penyuluh Agama Islam yang bersifat konvensional, berbasis laporan kinerja, serta angka kredit penyuluh yang kedua berfungsi sebagai komponen masyarakat, tokoh agama non-formal yang melakukan aktivitas keagamaan di mejelis pengajian yang diasuhnya. Secara de facto, Penyuluh Agama Islam sejauh ini masih dihadapkan pada sejumlah problem seperti: budaya kerja lemah, pengetahuan dan kesadaran terhadap tugas dan misi institusi masih kurang, sikap amanah dan saling percaya (trust) lemah, budaya pamrih berlebihan, pelaksanaan orientasi pencapaian hasil masih rendah, kurangnya perhatian pada kepuasan jama'ah sasaran/binaan dan minat untuk meningkatkan SDM Penyuluh melalui studi lanjut, tetapi belum diikuti kebijakan pemerintah untuk memberikan beasiswa. Upaya strategis untuk memperkuat tugas dan fungsi Penyuluh Agama dengan menggunakan pendekatan sosio kultural, psikologis, psycho religio dan politis. Realitas ini membuktikan bahwa peran Penyuluh agama Islam sangat strategis sehingga perlu ada affirmative action pemerintah dalam hal ini Kanwil kementerian agama untuk memberikan peran dan support yang progresif kepada Penyuluh Agama Islam

¹² FAHRURROZI, ZAINAL ARIFIN BIN HAJI MUNIR, *revitalisasi peran dan fungsi penyuluh agama islam dalam pembimbingan terhadap masyarakat di kota mataram*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Volume No. 10, mataram: al-Tazkiah,2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Peneliti meneliti tentang “peran penyuluh agama dalam pelaksanaan pra pernikahan di kua kecamatan tampan” serta peneliti menggunakan penelitian kualitatif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwar, tukang lawak pada pemain makyong, peran tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka iya menjalankan suatu peranan.¹³ Peran secara teratur digunakan untuk menggambarkan serangkaian keadaan pikiran, posisi, atau bagian yang dimainkan oleh individu atau kumpulan individu pada tingkat sosial yang berbeda. Suatu jenjang ataupun jabatan yang dimainkan dalam kehidupan bermasyarakat ialah para pendidik yang taat (da'i) yang berperan menciptakan syariat Islam di tengah masyarakat. Adapun peran dari penyuluh agama, yakni:

1. Sebagai Pembimbing

Yakni melakukan pekerjaan pendidikan Islam, spesialis ekspansi harus menguasai pelajaran Islam lebih tinggi dari terbuka normal. Dengan mengajari individu untuk menjalankan perintah Allah dan mendapatkannya penyangkalannya. Dia mencakup kewajiban terhormat untuk menghindari individu tersesat dari hukum Islam, serta untuk memastikan individu dari pengaruh buruk non muslim.

2. Sebagai Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan secara umum.

¹³ Puline Pudjiastiti, Sosiologi (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai Nasehat

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk terhadap masyarakat binaannya terhadap berbagai penganten agar terarah dalam perkawinan.¹⁴

2.2.2 Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Berdasarkan H.M. Arifin penyuluh ialah pengalaman tatap muka antara mengajar dan mengajar atau semua latihan yang dilaksanakan oleh seorang individu untuk hal memberi bantuan kepada individu lainnya yang menghadapi masalah dunia lain di lingkungan mereka. Pertolongan tersebut agar individu mampu mengatasi dirinya sendiri sejak timbulnya kesadaran atau hasil dari kendali Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga muncul dalam dirinya kepercayaan akan kegembiraan dalam pertunjukan dan kehidupan masa depan.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

- a. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurus ansurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan

¹⁴ Departemen Agama RI, Panduan Penyuluh Agama, (Jakarta:Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987), hal: 8

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka,2002),ed. Ke-t3, Hal.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

- c. Informasi dan edukasi.

Guru-guru Islam yang taat memposisikan diri menjadi da'i yang diharuskan untuk mendidik Islam, menyebarkan data-data yang taat dan mengajar secara terbuka serta memungkinkan dalam memahami dengan arahan Al-Quran serta sunnah Nabi.

2. Macam- macam Penyuluh Agama

- a. Penyuluh Agama Muda : penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan.
- b. Penyuluh Agama Madya : penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan.
- c. Penyuluh Agama Utama : penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah/swasta.¹⁷

3. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam

Keberadaan penyuluh agama Islam dari masa ke masa senantiasa dibarengi oleh ayat-ayat suci Alquran dan Hadis. Serta, penetapan-penetapan pemerintah baik dalam bentuk intruksi/surat keputusan presiden maupun menteri yang berwenang yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan filosofis dan landasan hukum. Sebagai landasan filosofis keberadaan penyuluh agama Islam adalah:

QS. Ali-Imran: 104

وَأَتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

¹⁶ A.M. Romly, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama, 22.

¹⁷ Achmad Mubarak, Konseling Agama dan Kasus, (Makasar: Alauddin Press, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹⁸

Bilamana melihat arti dan tujuan penyuluh agama secara mendalam, maka manfaatnya sangat besar terhadap usaha pemantapan hidup calon pasangan suami istri. Dalam berbagai bidang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental di dalam suatu hubungan yang akan terjalin, apalagi mengingat bahwa calon mempelai perlu dibina secara intensif sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).¹⁹

Adapun pernyataan dari garis-garis besar haluan negara menyatakan bahwa generasi kita harus dibina agar menjadi generasi pengganti di masa mendatang yang harus lebih baik. Melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini bahwasanya banyak calon pasangan suami istri yang berhasil dalam mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, namun di lain pihak banyak pula yang tidak mampu mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, hal tersebut dipengaruhi oleh beber apa faktor yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor keluarga. Penjelasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian seperti demikian, maka penyuluhan agama dilaksanakan untuk mengarahkan calon mempelai pada jalan yang benar. Dan nantinya calon pasangan suami istri mendapatkan arahan petunjuk, agar menjadi pasangan yang bahagia.²⁰

Ada beberapa peran dan tugas Penyuluh Agama Honorar yaitu: ²¹

1. Penyuluh agama berperan yakni sebagai pembimbing masyarakat

¹⁸ Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 63

¹⁹ T.PN, UUD 1945, P-4, GBHN, TAP-TAP MPR 1988 “Pidato Pertanggungjawaban Presiden, Bahan Penataan dan Bahan Referensi Penataan”, hlm. 61

²⁰ Ibrahim amini, Bimbingan Islam Untuk Pasangan Suami Istri, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 23

²¹ Rahmat Hidayat, *PERAN PENYULUH AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA GUNA MENINGKATKAN KELUARGA SAKINAH (STUDY KASUS PADA MAJELIS TA’LIM AL-MUHAJIRIN SUKARAME II BANDAR LAMPUNG)*, Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Lampung: Mau’idhoh Hasanah, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyuluh agama berperan yakni sebagai panutan
3. Penyuluh agama berperan yakni sebagai penyambung tugas penerangan agama
4. Penyuluh agama juga berperan yakni dalam pembangunan
5. Mengadakan ceramah agama dan juga wirid mingguan
6. Mengajarkan membaca dan menulis Al Quran
7. Dapat Membantu merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik
8. Mengadakan kegiatan keagamaan
9. yang melibatkan seluruh masyarakat sebagai aktivitas di dalamnya
10. Mengadakan pengajian rutin, dengan bentuk program tahunan,
11. Sebagai tokoh, panutan atau figur yang di contoh oleh masyarakat
12. Memberikan arahan dalam meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama, dan
13. Keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan.

Menurut keputusan bersama tersebut, bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan yang menjadi tugas pokok penyuluh agama yakni meliputi empat unsur kegiatan, adalah pertama Persiapan bimbingan atau penyuluhan, kedua Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan, ketiga Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan empat Pelayanan konsultasi agama dan pembangunan.

Penyuluh agama sebagai pembimbing umat beragama pada hakekatnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah umat dalam berbagai segi yaitu diantaranya:

1. Memperkuat ketaqwaan juga amal keagamaan dalam masyarakat
2. Menumbuhkan sikap mental yang didasari Tuhan Yang Maha Esa
3. Pergaulan yang rukun antar suku dan agama.
4. Mencerdaskan dan memberi nilai-nilai agama terhadap masyarakat setempat,
5. Agar terjalinnya tali silaturahmi antar sesama umat muslim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil dan bertaqwa terhadap Allah SWT.

Setelah penyuluh agama mengetahui tugas dan fungsinya, maka penyuluh agama melakukan pengelompokan pembinaan, kelompok binaan disini merupakan kelompok atau anggota masyarakat yang sengaja mengelompokan diri, atau dikelompokan oleh penyuluh agama dan menjadi sasaran bimbingan penyuluh agama secara kontinyu dan terencana. Adapun pengelompokannya yakni sebagai berikut: ²²

- 1) Dapat melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat/ tokoh agama diwilayah/ sasaran dan
- 2) Dapat Melakukan rapat pembentukan kelompok binaan dengan memperhatikan kebutuhan/ minat kelompok sasaran yang ada.

4. Fungsi Penyuluhan Agama Islam dan Fungsi Bimbingan

a. Fungsi pokok penyuluh agama Islam

Fungsi pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

b. Fungsi informatif dan edukatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

c. Fungsi advokatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

5. Tujuan Penyuluh Agama

²² Ibid. Hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyuluh agama adalah suatu proses bantuan yang teratur dan berkesinambungan melalui pendekatan agama, yang dalam bahasa ini agama Islam yang bertujuan menolong individu maupun kelompok dalam memilih penyelesaian yang tepat guna terhadap kesukaran yang dihadapinya. Sedangkan penyuluh agama merupakan suatu proses hubungan seseorang dengan pendekatan agama, seorang dibantu oleh kliennya untuk meningkatkan pengertian dari kemampuan dalam menghadapi masalahnya.

Pada umumnya tujuan penyuluh agama adalah untuk membantu individu dalam hal:

- a. Perkembangan jiwa beragama.
- b. Mengenal diri sendiri dan mengerti akan kemungkinan terbuka bagi mereka baik sekarang maupun kelak.
- c. Menentukan cita-cita dan tujuan dalam hidupnya serta menyusun yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Mengatasi masalah pribadi yang menggangukannya baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal lainnya

6. . Bimbingan agama

Menurut Rochman Natawirdjadja, Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dirinya dapat ke arah yang lebih baik dan bertindak wajar sesuai dengan tuntutan serta keadaan keluarga dan masyarakat.²³

Jadi bimbingan agama menurut penilit ialah proses pemberian arahan yang baik dari ahlinya kepada individu lainnya yang dilakukan secara berturut, agar individu lainnya dapat menerima dan dapat mengatasi masalah sesuai dengan keadaan dan aturan yang tertera .

²³ Soejipto dan Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pengertian Agama

Agama ialah sebuah keadaan mental atau kondisi pikiran yang bebas dari nalar dan pertimbangan sehingga menjadikan manusia mampu memahaminya yang maha tak terbatas melalui berbagai nama dan perwujudan. Tetapi kondisi ini tidak akan agama yang muncul.²⁴

Agama di dalam kehidupan individu juga berfungsi sebagai system nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebutlah yakni menjadi kerangka acuan dalam bersikap bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang telah dianutnya. Agama juga sebagai nilai etik karena di dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terkait kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan menurut ajaran agama yang telah dianutnya.²⁵

Shihab mengungkapkan bahwa tidak mudah mendefinisikan kata “agama”, apalagi di dunia ini kita temukan kenyataan bahwa agama amat beragam. Menurut Ilyas agama merupakan suatu sistem ajaran tentang Tuhan, yang penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan Tuhan. Oleh karena itu, umumnya suatu agama mencakup aspek-aspek berikut: ²⁶

- a) aspek kredial (aqidah), adalah ajaran tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang harus diyakini,
- b) aspek ritual (ibadah), adalah ajaran tentang tata cara berhubungan dengan Tuhan untuk meminta perlindungan dan pertolonganNya atau untuk menunjukkan loyalitas dan penghambaan,

²⁴ Allan Muller, *Sejarah Agama-agama*, (Yogyakarta: Forum, 2014), hlm. 320

²⁵ *Ibid.* Hlm. 321.

²⁶ Burhanuddin TR, *Islam Agamaku Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, (Subang: Royyan Press, 2016). Hlm.3

c) aspek moral (akhlak), adalah ajaran tentang aturan berperilaku dan bertindak yang baik dan benar bagi individu dalam kehidupan; dan

d) aspek sosial (mu'amalah), adalah ajaran tentang aturan hidup bermasyarakat. Dilihat dari perkembangnya, agama adalah sebuah institusi kepercayaan yang dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

a) Agama yang muncul dan berkembang dari budaya masyarakat, termasuk di dalamnya hasil pemikiran filosof disebut "Agama Ardi" atau agama bumi, seperti Kongfucu, Zoroaster, Taoisme, Budha, Hindu, Jawa Kuno, Sunda Wiwitan, dan sebutan agama lainnya, dan

b) Agama yang disampaikan oleh Allah `Azza wa Jall kepada seorang hamba pilihanNya melalui wahyu, disebut "Agama Samawi" atau Agama Langit.

8. Falsafah Penyuluhan Agama

Falsafah Penyuluhan Agama yang ialah pengertian dan merupakan dasar untuk melakukan kegiatan dalam bekerja, karena falsafah merupakan landasan arah perilaku yang didasarkan pada pandangan dunia (world view). Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa aspek landasan filosofis Penyuluhan Agama, bahwa penyuluhan agama ialah proses mewujudkan citacita Islam mulai dari pribadi, keluarga dan masyarakat yang dalam prosesnya dilakukan melalui proses pendidikan yang demokratis dan terus menerus. Dalam rumusan lain dapat disebutkan, bahwa :²⁷

1) Penyuluhan Agama ialah proses pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Jurnal Ilmu Dakwah Vol.4 No. 14 Juli-Desember 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penyuluhan Agama adalah proses yang demokratis.
- 3) Penyuluhan Agama adalah proses yang terus menerus

2.2.3 Pelaksanaan Pra-Nikah

1. Pengertian Pelaksanaan Pra-nikah

Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Penerapan dimana pelaksanaannya itu suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Bimbingan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*guidance*”. Kata *guidance* adalah kata dalam bentuk masdar yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.²⁸ *Pra* merupakan awalan atau *prefik* yang bermakna sebelum.²⁹

Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri secara resmi. pelaksanaan pranikah yang dimaksud adalah kegiatan pemberian penyuluhan atau nasehat kepada laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Jadi, pelaksanaan Bimbingan pra-nikah yang dimaksud adalah suatu tindakan yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang sudah terencana, disusun secara matang dan terperinci, sehingga pelaksanaan bimbingan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah dapat tercapai yaitu memberikan penasehatan kepada para calon pengantin sehingga para peserta bimbingan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

Menurut Dr. Anwar Harjono dalam hukum perkawinan Indonesia menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.³⁰

Sedangkan UU perkawinan yang berlaku di Indonesia

²⁸M Arifin, Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Di Luar Sekolah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 18.

²⁹Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 17.

³⁰ 31M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Penerbit Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 2

merumuskannya dengan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara perempuan dan laki-laki yang semula tidak diperbolehkan kemudian dibolehkan. Bukankah setiap perbuatan itu mempunyai tujuan atau akibat dan pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian bagi penyuluh agama di Kecamatan Tampan dalam memberikan bimbingan pranikah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh dengan rasa kasih dan sayang, tanpa adanya kata perceraian, perselinguhan, KDRT, dan lain-lain.

Maka dari itu Upaya dalam pelaksanaan pra-nikah terhadap calon mempelai merupakan peran utama bagi seorang penyuluh agama yang sangat penting. Penyuluh agama sebisa mungkin mengupayakan memberikan bimbingan pra-nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap calon pengantin agar tercipta kebahagiaan hidup dalam berkeluarga, dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian, yang dijiwai oleh ajaran dan tuntutan agama. upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri dengan norma keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga bahagia.³¹

Unsur-unsur bimbingan pra-nikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah, yaitu ;

a. Subyek bimbingan pra-nikah

Subyek (pembimbing) merupakan salah satu unsur yang paling

³¹ Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Cet. I; Jakarta:Amzah, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin. Pembimbing harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi serta menguasai bahan atau materi yang disampaikan.

b. Materi bimbingan pernikahan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra-nikah agar calon pengantin lebih memahami tentang konsep pernikahan, serta hak dan kewajiban suami istri.

c. Metode bimbingan pra-nikah

Metode yang digunakan dalam bimbingan pra-nikah adalah menyampaikan materi-materi kepada calon mempelai tersebut secara lisan.

d. Media bimbingan pranikah

Media adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dan bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan juga dapat ditinjau dari beberapa aspek:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³²

3. Hak dan Kewajiban suami istri dalam menciptakan keluarga sakinah

a. Kewajiban suami

Suami adalah kepala rumah tangga pada dirinya terletak respon sibilitas yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang, sehingga suatu kewajiban tidak mengurangi kewajiban yang lain.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.³³

Keluarga dalam Islam dipimpin oleh lelaki, dan ia kelak juga akan diminta pertanggung jawabannya. Kemampuan wanita biasanya melemah karena hamil, melahirkan, menyusui. Selain itu, kaum hawa lebih didominasi oleh sisi senti mental dan cepat terbawa emosi dan perasaan. Karenanya sangat adil, jika kemudian Allah membebaskan tugas kepada lakilaki untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan utama keluarganya dan memberikan perlindungan kepada perempuan sehingga dapat berkonsentrasi menjalankan tugas mulianya.³⁴

³²Muh. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, h. 28

³³ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84

³⁴ Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushab Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, h. 107

b. Kewajiban Istri

Ketaatan istri terhadap suami merupakan kewajiban selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan kemaksiatan. Sebab, tidak ada kepatuhan kepada makhluk dalam kemaksiatan terhadap Allah. Ada sebuah hadis yang terpapar dalam shahih Al-Bukhari ia menerangkan kepada kita suatu bentuk ketaatan. Rasulullah saw bersabda, yaitu :

Artinya: Dan seorang perempuan (istri) bertanggung jawab atas rumahnya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya (HR. Tarmiziy).³⁵

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, dimana antara suami dan istri itu harus saling menyantuni, kasih-mengasihi, terdapat keadaan aman dan tenteram penuh kebahagiaan baik moral, spiritual dan material.

4. BP4 Gondokusuman

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian, Perkawinan adalah lembaga resmi pemerintah yang mengkhususkan kegiatannya dalam penasehatan perkawinan guna terbinanya keluarga yang bahagia dan sejahtera.³⁶ BP4 Kecamatan Gondokusuman yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebuah lembaga resmi yang bersifat profesi sebagai penunjang tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman yang dalam hal ini dibatasi dalam bidang penasehatan, perkawinan sebagai upaya tercapainya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

5. Unsur-Unsur pelaksanaan pra nikah

Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang

³⁵ Rosmaniah hamid, Hadis-hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya Dalam Pembentukan Masyarakat Madani, (Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 30

³⁶ BP4 DIY, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY, 1989), hlm 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi empat unsur sebagai berikut:

a. Jam Pelajaran (JPL)

Dalam pelaksanaan pranikah ada bimbingan pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) Selama 3 (tiga) hari atau dibuatbeberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.³⁷

b. Materi

Materi bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Kelompok Dasar

Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah, Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pra nikah, Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, Hukum munahakat dan prosedur pernikahan.

2) Kelompok Inti

Yaitu memiliki pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, Manajemen konflik dalam keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

3) Kelompok Penunjang

Yaitu Kelompok Penunjang Pendekatan Andragogi, Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *MicroTeaching*, *Pre Test* dan *Post Test*, Penugasan dan Rencana Aksi.

Materi diatas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di

³⁷Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan.³⁸

c. Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (Profesional) sebagai berikut:

- 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
- 2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam.
- 3) Memahami landasan filosofi bimbingan
- 4) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.³⁹

Selain kemampuan dan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut dengan kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya). Dan kemampuan pribadi (mempunyai akhlak yang mulia).

Narasumber yang bertugas memberikan materi dalam bimbingan pranikah terdiri dari berbagai bidang yang meliputi: Konsultasi keluarga, Tokoh Agama, Psikolog, dan Profesional dibidangnya.

2.2.4 Metode Pelaksanaan Pra Nikah

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan.

1. Metode Langsung

³⁸*Ibid.*

³⁹ Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992. Hlm. 78.

Metode komunikasi langsung adalah metode yang digunakan konselor untuk melakukan komunikasi langsung (*face to face*) dengan klien yang dibimbing, metode langsung dibagi menjadi :

a. Metode individual

Percakapan pribadi yaitu konselor bertatap muka dengan konseli Kunjungan ke rumah (*home visit*), konselor mengadakan dialog dengan klien tetapi dilaksanakan di rumah klien, Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

b. Metode Kelompok

Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama, Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya. Siodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psiklogis) *Group Teaching*, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

2. Metode Tidak Langsung

- a. Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telpon, dan media lainnya.
- b. Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio, televisi dan sebagainya

3. Metode Bimbingan Konseling Islam

Dalam menyampaikan sebuah bimbingan, metode sangat perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut metode dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan tentang bagaimana metode dakwah mamupun konseling yang harus dilakukan untuk menyeru orang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau umat kejalan Allah, yang merupakan prinsip dasar. Seperti dalam Qs.An-Nahl:125 Yaitu: ⁴⁰

1. Al-hikmah

Menurut Al-Marghi dalam kitab Tafsirnya, sebagaimana yang dikutip oleh Masyhur Amin, merupakan perkataan yang tepat lagi tegas yang dibarengi dengan dalil-dalil yang menyikap kebenaran dan melenyapkan keraguan.

2. Al-Mauidzah al-hasanah

Menurut ibn Sayyidhi dikutip oleh Masyhur ami, ialah:

Artinya :” mengingatkan(yang dilakukan) kepada orang lain dnegan pahala dan siksa yang dapat menjinakan hatinya”.

Jadi maksudnya ialah memebrikan nasehat dan mengingatkan orang lain dengan bahasa yang baik.

3. Al-Mujadalah bil al-lati Hiya Ahsan

Al-Mujadalah bil al-lati Hiya Ahsan ialah bertukar pikiran dengan menggunakan dalil atau alas an sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Serta seorang pembimbing harus terbuka, dapat mengendalikan emosi, menghargai pendapat orang lain apabila sedang berdiskusi.

Fungsi Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling ditinjau dari segi kegunaan dan manfaat pelayanan dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi pokok, yaitu :⁴¹

1. Fungsi Pemahaman

⁴⁰ Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islam*, (Medan:Perdana Publishing 2018), hlm. 141-144

⁴¹ Dr. Henni Syafriana Nasution, MA Dr. Abdillah, S.Ag, *M.P, Bimbingan Konseling “Konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPP)),2019.Hlm.10-13

Dewa Ketut Sukardi telah menyatakan bahwa fungsi pemahaman yaitu fungsi Bimbingan dan Konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa yang mencakup pemahaman tentang diri siswa, lingkungan siswa, dan lingkungan yang lebih luas terutama oleh siswa.

2. Fungsi Preventif Fungsi Preventif,

adalah fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor dapat memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok.

Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya yaitu bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, drop out, dan pergaulan bebas (free sex).

3. Fungsi Perbaikan

Fungsi perbaikan yaitu fungsi Bimbingan dan Konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami siswa. Fungsi perbaikan ini juga diharapkan dapat menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dihadapi siswa.

4. Fungsi Pengembangan

Fungsi Pengembangan, adalah fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel Sekolah/Madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik bimbingan yang dapat digunakan disini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat (brain storming), home room, dan karya wisata.

5. Fungsi Penyaluran

Fungsi Penyaluran adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan.

6. Fungsi Adaptasi Fungsi

Adaptasi adalah fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala Sekolah/Madrasah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli.

7. Fungsi Penyesuaian

Fungsi Penyesuaian adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.

8. Fungsi Perbaikan,

Adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak (berkehendak). Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif.

9. Fungsi Fasilitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi Fasilitasi adalah memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling.

10. Fungsi Pemeliharaan

Fungsi Pemeliharaan adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi juga ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat konseling.

5. Sumber hukum perkawinan di Indonesia

Terdapat 3 sumber yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan merupakan tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya terdapat didalam QS. Al-Dzariyat:49, QS.Yasin:36, QS.al-Hujurat:13, QS.al-Nahl:72.
- b. Perkawinan merupakan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat didalam QS. Al-Rum:21, QS.An-nur:32.
- c. Larangan-larangan Allah untuk dalam perkawinan dapat dilihat didalam QS.al-Baqarah:235, QS.AINisa:22-23, QS.an-Nur:3, QS.al-Baqarah:221, QS.alMaidah:5, QS.al-Mumtahanah:10.

⁴² Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum Nanda Amalia, SH, M.Hum, ,(Sulawesi: Unimal Press 2016),hlm.21-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perintah berlaku adil dalam perkawinan dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa':3 dan 34.
- e. Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri terdapat di dalam QS. Al-Baqarah:187, 222, dan 223.
- f. Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga terdapat di dalam QS.an-Nisa':35, QS. AlThalaq:1, QS. Al-Baqarah:229-230.
- g. Aturan tentang masa menunggu ('iddah) terdapat di dalam QS.al-Baqarah:226-228, 231-232, 234, 236- 237, QS. Al-Thalaq:1-2, 4, 7, dan 66, serta QS alAhzab;49
- . h. Hak dan kewajiban dalam perkawinan terdapat di dalam QS. Al-Baqarah: 228-233, serta QS. An-Nisa':4.
- i. Peraturan tentang nusyuz dan zihar terdapat di dalam QS. An-Nisa':20 dan 128, QS. Al-Mujadalah:2- 4, QS. An-Nur;6-9.

2. Al Hadist

Meskipun Al-Quran telah memberikan ketentuanketentuan hukum perkawinan dengan sangat terperinci sebagaimana disebutkan diatas, tetapi masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan Al-Qur'an secara garis besar. Beberapa contoh sunnah mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Quran dapat disebutkan yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah.
- b. Tata cara peminangan.
- c. Saksi dan wali dalam akad nikah.
- d.Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian.
- e. Syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Beberapa contoh penjelasan sunnah tentang hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar sebagai berikut:

- a. Pengertian quru' yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai masa 'iddah perempuan yang ditalak suaminya.

- b. Bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram.
- c. Besar kecilnya mahar.
- d. Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami 'iddah talak raj'i.
- e. Perceraian yang terjadi karena li'an merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami istri kembali menikah lagi.

3. Ijmak Ulama Fiqh

Para ahli fiqh Munakahat banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang perkawinan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan melakukan interpretasi serta analisis yang melahirkan hukum Fiqh dalam bidang perkawinan yang menjadi sumber hukum perkawinan Indonesia. Para ahli Fiqh juga menguraikan tentang :

Pengertian perkawinan, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Nikah menurut istilah Syarak ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya (Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, t.t:30). selanjutnya Muhammad Abu Ishrah yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. (Abd. Rahman Ghazaly, 2003:9).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran diawali dengan pencarian bibliografi dan dari penelitian ini terdapat berbagai konsep dan khususnya teori atau teori yang diperlukan dalam penelitian yang akan dilakukan. Teori umumnya berhubungan dengan topik tertentu dalam konteks bidang ilmu tertentu dan dikaitkan dengan nama perumus teori. Kerangka berpikir adalah penjelasan yang lewat, logis dan sistematis dalam kaitannya dengan fenomena yang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran mengenai Peran Penyuluh Agama Dalam Proses Pra Pernikahan di Kua Kecamatan Tampan. Secara garis besar, kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 21.
Kerangka Pikir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Creswell menjelaskan, dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh.⁴³ Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan, Peran penyuluh agama dalam pelaksanaan pra pernikahan di KUA kecamatan tampan, Pekanbaru.

Pelaksanaan penelitian yang mengungkapkan metode deskriptif, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data penentuan data yang di anggap *representative* secara operasional. Metode penelitian deskriptif di pergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode ini bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.⁴⁴

Jadi penelitian kualitatif menurut peneliti ialah sebuah penelitian yang tidak menggunakan hitungan angka tetapi merupakan penelitian yang terdiri dari observasi, dokumentasi dan wawancara.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan tampan, jalan Rajawali no. 40 Pekanbaru. Pengambilan lokasi ini karena berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis merupakan lokasi yang tempat untuk melihat Peran Penyuluh Agama Dalam Melaksanakan Pra Pernikahan di KUA Kecamatan Tampan.

⁴³ Adhi kusmastuti & Ahmad mustamil khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: lembaga pendidikan sokranopressindo (LPSP), 2019. Hlm. 46

⁴⁴ Beni Ahmad Sebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Hlm.90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dapat berupa opini subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan serta hasil suatu pengujian tertentu, dan data primer dapat di peroleh melalui survei dan observasi.⁴⁵ Yang di maksud dengan data primer dalam penelitian ini berasal dari Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Pernikahan yang di peroleh wawancara, dan alat lainnya, sesuai dengan penelitian kualitatif.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung kepada pengumpul data, data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung, sedangkan data sekunder menjadi bahan pendukung dalam sumber data, misalnya buku-buku, majalah, televisi dan radio yang terkait dengan permasalahan peneliti.⁴⁶

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variable latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu.⁴⁷ Jadi wawancara adalah sebuah informasi yang didapatkan atau sebuah mendapatkan informasi yang dilakukan seseorang kepada orang yang dapat memberikan informasi yang akurat.

⁴⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan kelima, 2010), Hal. 138.

⁴⁶ Jokosubagyo, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), Hlm 88

⁴⁷ *Ibid*, Hlm 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.⁴⁸ Jadi observasi menurut peneliti adalah sebuah pengamatan terhadap suatu tempat yang hendak dilakukan di lokasi atau situasi tempat peneliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan pengamatan Peran Penyuluh Agama Dalam Pelaksanaan Pra Pernikahan di KUA Kecamatan Tampan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari asal kata yaitu dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam pelaksanaan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian.³⁴ Jadi dokumentasi menurut peneliti adalah sebuah berkas, foto, dan rekaman serta sebuah yang bisa dijadikan bukti fisik dari sebuah penelitian bahwa peneliti telah melakukan penelitian di tempat lokasi yang dituju.

3.5 Validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.⁴⁹ Dengan adanya pengecekan dan perbandingan data, peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, atau hanya menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja, tanpa melakukan kembali pengecekan kembali dengan penelitian lain.

⁴⁸ Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: 2011, Hlm. 52 ³⁴*Ibid*, Hlm 91

⁴⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group), Hlm.132

Berdasarkan penelitian perlu dikemukakan uji keabsahan data yang akan dilakukan, yang paling utama adalah uji kredibilitas data dilakukan dengan *Trianggulasi*. *Trianggulasi* berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Peneliti melakukan *Trianggulasi* yaitu :

1. Melakukan teknik pengumpulan data

 Seperti menggunakan wawancara kepada karyawan dan pimpinan di perusahaan, yaitu sebagai informan untuk mendapatkan data yang valid dengan suatu teknik. Dan sumber datanya atau informan lebih dari satu orang atau beberapa orang. Jadi dapat peneliti jelaskan bahwa sesuatu dapat dilakukan wawancara kepada orang lain untuk menanyakan kebenarannya.
2. Melakukan teknik yang berbeda


 Dengan sumber data yang sama untuk mendapatkan data yang valid, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi sumber data yang sama secara bersamaan. Jadi melakukan teknik berbeda ini dapat dilakukan dengan turun kelapangan kemudian mengamati serta mendokumentasikan dan setelah itu menanyakan kebenarannya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data setelah diperoleh data yang lengkap maka langkah selanjutnya yaitu memberikan analisa data yang ada. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul lalu di gambarkan melalui kata-kata yang di dukung dengan hasil wawancara. Observasi dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.⁵⁰ Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis dan deskripsi secara menyeluruh, dan wawancara dalam penelitian adalah sumber utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

⁵⁰ Inersia Vol. VI No. 1, Mei 2010

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara yang mendalam dengan informan, setelah melakukan wawancara, penulis menyusun hasil wawancara dan mendeskripsikannya kembali dengan terstruktur dan apa adanya serta mengabaikan data yang kurang mendukung penelitian.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (MA) Nomor 18 Tahun 1975 telah diatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama diberbagai daerah di Indonesia. Departemen Agama (Depag) tersebut adalah lembaga yang bernama Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap wilayah kecamatan. Kantor tersebut memberikan bimbingan dan pelayanan pernikahan dan persoalan agama lainnya. Dapat dipastikan bahwa sebelum keluarnya keputusan menteri agama ini telah ada suatu lembaga yang bertugas untuk melayani kepentingan Umat Islam. Namun, organisasi ini belum terorganisasi dengan baik.

Sebelum adanya lembaga resmi pemerintahan untuk mengurus berbagai kepentingan Umat Islam tersebut, terutama yang berhubungan dengan masalah perkawinan, semua kegiatan dilaksanakan di masjid-masjid, dimana pernikahan itu berlangsung atau ditempatkan calon mempelai berada. Adapun yang menjadi petugas pernikahan tersebut adalah para qodi yang telah di tunjuk oleh pemerintah. Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 tersebut, maka dikukuhkanlah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sebelum berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, telah ada suatu lembaga yang khusus mengatasi masalah pernikahan dan persoalan agama lainnya di kecamatan ini. Lembaga tersebut bernama Majelis Agama Negeri (MAN) yang berdiri pada tahun 1950-an.

Dengan berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka seluruh persoalan yang berkaitan dengan umat Islam ditangani langsung oleh lembaga tersebut, sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Agama ditingkat kecamatan.

4.2 Sejarah Berdirinya BP4

Berdasarkan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 58 Tahun 1961 tentang pengesahan pengakuan badan penasehat perkawinan perselisihan dan perceraian (BP4) atau dikenal juga dengan istilah Konseling Keluarga, menetapkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya diperlukan suatu lembaga pembantu yaitu Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) dalam rangka menunjang tugas Departemen agama (Depag) dibidang bimbingan masyarakat islam.

Pengakuan Badan Nasehat Perkawinan Perselisihan dan perceraian (BP4) atau Konseling Keluarga pusat didirikan pada tanggal 8 Juli 1961 dengan perubahan Anggaran Dasarnya yang terakhir pada tanggal 20 Desember 1976 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas dari pada Departemen Agama (Depag) dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.

Adapun tugas dari pada Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan perceraian (BP4) atau Konseling Keluarga, sebagai berikut:

1. Memberikan nasehat tentang perkawinan bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan.
2. Memberikan nasehat kepada keluarga yang mengalami masalah atau mengalami perselisihan di dalam rumah tangga.
3. Memberikan nasehat kepada suami isteri yang cerai.
4. Membina kehidupan beragama lewat jalur keluarga.
5. Menyelesaikan problem rumah tangga.
6. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada pengantin lama dan membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahma.

4.3 Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi, perlu adanya struktur organisasi yang jelas yang dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan organisasi, agar setiap yang dicita-citakan organisasi yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dan memperoleh suatu hasil yang sangat membanggakan serta memuaskan.

Struktur organisasi juga merupakan suatu gambaran yang skematis yang ditunjukkan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan-hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi. Dengan demikian, pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, karena apa yang dikerjakan telah tergambar dalam struktur organisasi.

Dengan adanya struktur organisasi, para pelaksana tugas (pekerja) akan lebih mudah mengetahui siapa yang menjadi pimpinannya, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi dalam organisasi. Di sisi lain, dengan adanya struktur organisasi pembagian kerja setiap bidang yang digelutinya jelas, sehingga para pekerja mudah mengetahui apa yang menjadi tanggungjawabnya.

Struktur organisasi merupakan suatu aturan yang mengatur pembagian tugas pegawai, sehingga pegawai yang terstruktur dalam organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Di sisi lain, dengan adanya struktur organisasi tersebut, seorang pemimpin akan mudah mengetahui dan mengontrol bawahannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan.

Untuk mengetahui struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


GAMBAR. 4.1
STRUKTUR ORGANISASI

© Hak cipta mili

ka Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ka
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tu



asaln.

im Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru memiliki visi, yakni: “Terwujudnya Keluarga Sakinah di Masyarakat Kecamatan Tampan yang Taat Melaksanakan Ajaran serta Terciptanya Kerukunan Umat Beragama Menuju Masyarakat Madani.” Sedangkan misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Nikah dan Rujuk.
2. Meningkatkan Pembinaan Keluarga Sakinah melalui Pemberdayaan BP4.
3. Meningkatkan SDM Penghulu dan Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.
4. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Ajaran Agama melalui Kegiatan Keagamaan di Masyarakat.
5. Meningkatkan Kualitas Hubungan yang Harmonis antar Pemuka Agama dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Peneliti, maka dapat diambil kesimpulan. Peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan bertujuan agar mewujudkan keharmonisan dalam hidup berumah tangga, sehingga ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga maupun masyarakat dapat tercapai. Jadi peran yang diberikan penyuluh agama yaitu penyuluh agama menjelaskan bagaimana perkawinan menuju rumah tangga bahagia serta penyuluh agama memberikan arahan dan bimbingan mengenai pengertian dan dasar perkawinan. Penyuluh agama menjelaskan kepada calon pengantin tujuan dan hikmah perkawinan, penyuluh agama juga memberikan ulasan tentang hak dan kewajiban suami istri.


6.2 Saran

Setelah pembahasan tema skripsi ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Tampan perlu memperlengkapi fasilitas yang menunjang keberhasilan dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan yang menangani masalah perkawinan, harus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya, karena pelaksanaan bimbingan Islami untuk calon mempelai harus terus dilaksanakan untuk mempersiapkan calon mempelai dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. Agar kedepannya para calon mempelai lebih siap dalam menghadapi babak baru dalam hidupnya.
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan perlu menjalin kerja sama yang lebih harmonis dan lebih baik lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat

terutama tokoh-tokoh ulama dan para kyai dalam melaksanakan pembinaan keagamaan.

4. Kepada pemateri-pemateri bimbingan, disarankan agar menyampaikan materi dengan lebih menarik dengan menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi. Agar tidak terjadi calon mepelai hanya mendengarkan dan tidak mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Romly, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama.
- Abdul Ghofur, Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-qur'an Surat Lukman Ayat, 1214. <https://www.scribd.com/document/354905254/Konsep-Pendidikan-Karakter-Dalam-Al-Quran->
- Achmad Mubarak, *Konseling Agama dan Kasus*, Makasar: Alauddin Press, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Beni Ahmad Sebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- BP4 DIY, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: BP4 DIY, 1989.
- Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushab Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*.
- Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, 1987.
- Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Ibrahim amini, *Bimbingan Islam Untuk Pasangan Suami Istri*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Lokosubagyo, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Muliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Jurnal "Analisa" Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011
- Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 63
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, Bandung: Fokusmedia, tt.
- M Arifin, *Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Di Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* Penerbit Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muh. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

Puline Pudjiastiti, *Sosiologi Jakarta*: Gramedia, 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan kelima, 2010.

Rosmaniah hamid, *Hadis-hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya Dalam Pembentukan Masyarakat Madani*, Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2011.

Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.

Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli -Desember 2011, 248.

Surat-Luqman-Ayat-12-14-Abdul-Ghofur-Pai-Fitk-Iain-Surakarta-2014

T.PN, UUD 1945, P-4, GBHN, TAP-TAP MPR 1988 "Pidato Pertanggungjawaban Presiden, Bahan Penataan dan Bahan Referensi Penataan", hlm. 61

Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992. Hlm. 78.

Isman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: 2011, Hlm. 52 ³⁴*Ibid*, Hlm 91

Nudi Guntara. *Optimalisasi Bimbingan Pra-Nikah di BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah*, 2013 <https://www.slideshare.net/JuhanaNasrudin/proposal-tesis-37982534>, diakses 23/07/2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 : Dokumentasi

1. Bapak Suhaimi



2. Ibuk Azhariah



3. Bapak Gunawan



Lampiran 2: Instrument Wawancara

- 1) Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai?
- 2) Apa saja peran penyuluh berikan dalam memecahkan permasalahan pernikahan untuk calon penganten?
- 3) Apa tujuan pelaksanaan pra nikah?
- 4) Apa media yang digunakan dalam pra pernikahan?
- 5) Apa fungsi pelaksanaan pra pernikahan tersebut?
- 6) Bagaimana peran yang bapak dalam pranikah di KUA kec tampan?
- 7) Apakah ada kendala dalam melakukan pelaksanaan pra nikah?
- 8) Apa saja unsur-unsur dalam proses pelaksanaan pra nikah?
- 9) Apa saja program yang diberikan dalam pelaksanaan pra nikah?
- 10) Apakah harapan bapak setelah memberikan pelaksanaan penyuluhan pranikah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3: Identitas Penyuluh Agama

Penyuluh 1

Nama : Suhaimi
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : penyuluh di KUA
Alamat : swakarya

Penyuluh 2

Nama : Azhariah
Usia : 45Tahun
Pekerjaan : penyuluh di KUA
Alamat : rajawali

Penyuluh 3

Nama : Gunawan
Usia : 48Tahun
Pekerjaan : penyuluh di KUA
Alamat : kualu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4: Hasil Wawancara

Bapak Suhaimi

1. Peneliti : Assalamualaikum wr.wb. Perkenalkan nama saya Rahmadani Ilham nst pak mahasiswa dari Uin Suska Riau yang sedang melakukan penelitian terkait peran penyuluh dalam pelaksanaan pra pernikahan di KUA Kecamatan Tampan ini pak.
Responden : Waalaikumsalam wr.wb. oh iya ilham
2. Peneliti : namanya siapa Pak?
Responden : Suhaimi
3. Peneliti : Sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Tampan sudah berapa lama pak?
Responden : Sudah lama sekali, mulai sekitar tahun 2015
4. Peneliti : Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai?
Responden : Bimbingan yang diberikan agar menuju rumah tangga bahagia adalah perkawinan yang dibangun oleh pasangan calon mempelai dengan memperhatikan dan menjalankan syariat Islam. Misalkan seorang suami wajib menjadi imam dalam sholat, menuntun istri beribadah dan membaca Al-Qur'an. Seorang istri harus dapat mengerti suami begitu juga
5. Apakah harapan bapak setelah memberikan pelaksanaan penyuluhan pranikah?
Responden : Supaya saling tau haknya masing-masing sebagai suami istri dan mempunyai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
6. Peneliti : Apa saja peran penyuluh berikan dalam memecahkan permasalahan pernikahan untuk calon penganten?
Responden : Berbagai metode terutama berdasarkan pendekatan keagamaan yang berdasarkan pada psikologi perkembangan (agama) dan bidang ilmu lainnya yang relevan. Peran itu

dipandang sebagai warisan para nabi yang berfungsi sebagai petunjuk jalan kearah cahaya yang terang keluar dari kegelapan hidup

7. Peneliti : Apa tujuan pelaksanaan pra nikah?
Responden : Agar calon mengantin memiliki bekal atau pondasi yang kokok ketika dalam berumah tangga nanti
8. Peneliti : Apa media yang digunakan dalam pra pernikahan?
Responden : Metode tatap muka dengan secara langsung agar mudah dipahami oleh calon mempelai.
9. Peneliti : Apa fungsi pelaksanaan pra pernikahan tersebut?
Responden : Agar bisa menjaga kehormatan diri apabila telah menikah baik untuk menundukkan pandangan dan menjauhi diri dari perbuatan zina.
10. Peneliti : Bagaimana peran yang bapak lakukan dalam pranikah di KUA kec tampan?
Responden : Memberikan bimbingan,arahan kepada calon mempelai sepersi apa saja yang bakal dipersiapkan untuk menikah baik secara mental maupun fisik.
11. Peneliti : Apakah ada kendala dalam melakukan pelaksanaan pra nikah?
Responden :Terkadang hamtan dalam menghadapi pelaksanaan pra nikah peserta bimbingan tidak hadir sehingga diundur kembali proses tersebut.
12. Peneliti : Apa saja unsur-unsur dalam proses pelaksanaan pra nikah?
Responden :mampu memberikan nasehat dan meyakinkan pelaksanaan pra nikah, melakukan cara pendekatan baik dan tepat.
13. Peneliti :Apa saja program yang diberikan dalam pelaksanaan pra nikah?
Responden : Melakukan suatu perencanaan yang matang dalam melaksanakan pra nikah,karena dengan itu bisa menghadapi situasi secara tegas dan fleksibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Peneliti : Apakah harapan bapak setelah memberikan pelaksanaan penyuluhan pranikah?
- Responden : Harapan kami sebagai penyuluh agar calon mempelai dapat memahami dan memiliki bekal dalam menghadapi suatu permasalahan bahtera rumah tangga, dan dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah tersebut
15. Peneliti : Baiklah pak wawancaranya sudah selesai terimakasih banyak kepada bapak yang telah meluangkan waktunya untuk penelitian saya,assalamualaikum wr.wb
16. Responden : Alhamdulillah, sama-sama ilham semoga dipermudah untuk kuliahnya ya,waalaikumsalam wr.wb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peneliti : Assalamualaikum wr.wb. Perkenalkan nama saya Rahmadani Ilham nst pak mahasiswa dari Uin Suska Riau yang sedang melakukan penelitian terkait peran penyuluh dalam pelaksanaan pra pernikahan di KUA Kecamatan Tampan ini buk.
Responden : Waalaikumsalam wr.wb.baik silahkan
2. Peneliti : Namanya siapa buk?
Responden : Azhariah
3. Peneliti : Sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Tampan sudah berapa lama buk?
Responden : Sudah hampir enam tahunan
4. Peneliti : Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai bu?
Responden : Salah satunya menjalankan syariat islam di dalam keluarga dengan saling menyayangi, membentuk karakter masing masing agar menghindari masalah, ya namanya rumah tangga pasti bakalan ada saja masalahnya disitulah cara mereka bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.
5. Peneliti : Apakah harapan ibuk setelah memberikan pelaksanaan penyuluhan pranikah?
Responden : Harapan saya semoga bisa menjalankan rumah tangga dengan samawa,menjadi suami istri dengan baik.
6. Peneliti : Apa saja peran penyuluh berikan dalam memecahkan permasalahan pernikahan untuk calon penganten?
Responden : Dalam situasi apapun jangan pernah mengambil keputusan,sebab itu bukan suatu hal dalam memecahkan masalah,adapun caranya yaitu komunikasi, menurunkan ego,ingat meniah itu tujuannya untuk menyatukan orang yg awalnya beda menjadi satu.ingat lagi tujuan awal dari menikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Peneliti : Apa tujuan pelaksanaan pra nikah?
Responden : Membangun rumah tangga menjadi sakinah,tentram dan menjadi keluarga yang harmonis
8. Peneliti : Apa media yang digunakan dalam pra pernikahan?
Responden : Dengan bertemu langsung supaya mudah dipahami oleh calon mempelai.
9. Peneliti : Apa fungsi pelaksanaan pra pernikahan tersebut?
Responden : Menyempurnakan agamanya
10. Peneliti : Bagaimana peran yang ibuk lakukan dalam pranikah di KUA kec tampan?
Responden : Memberikan bimbingan,arahan kepada peserta untuk menjalankan hak ataupun kewajibannya masing masing.
11. Peneliti : Apakah ada kendala dalam melakukan pelaksanaan pra nikah?
Responden : Kendala paling calon mempelai dalam keadaan sakit ataupun berhalangan.
12. Peneliti : Apa saja unsur-unsur dalam proses pelaksanaan pra nikah?
Responden : Subjek dan objek bimbingan pranikah, materi dalam pra nikah
13. Peneliti : Apa saja program yang diberikan dalam pelaksanaan pra nikah?
Responden : membangun landasan keluarga sakinah
14. Peneliti : Apakah harapan bapak setelah memberikan pelaksanaan penyuluhan pranikah?
Responden : Harapan kami sebagai penyuluh agar calon mempelai dapat menjalanlan saran ataupun arahan kami dengan baik,dan pastinya yang baik buat pernikahan peserta.
15. Peneliti : Baiklah buk wawancaranya sudah selesai terimakasih banyak kepada ibuk yang telah meluangkan waktunya untuk penelitian saya,assalamualaikum wr.wb

Responden : Sama-sama ilham semoga sukses ya,waalaikumsalam
wr.wb



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peneliti : Assalamualaikum wr.wb. Perkenalkan nama saya Rahmadani Ilham nst pak mahasiswa dari Uin Suska Riau yang sedang melakukan penelitian terkait peran penyuluh dalam pelaksanaan pra pernikahan di KUA Kecamatan Tampan ini buk.
Responden : Waalaikumsalam wr.wb.baik silahkan
2. Peneliti : Namanya siapa buk?
Responden : Gunawan
3. Peneliti : Sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Tampan sudah berapa lama buk?
Responden : Lima tahun sudah
4. Peneliti : Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai pak?
Responden : Dengan memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, untuk mendapat keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Dan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
5. Peneliti : Apakah harapan bapak setelah memberikan pelaksanaan penyuluhan pranikah?
Responden : Semoga siap mental dan juga fisik untuk menjalankan suatu rumah tangga.
6. Peneliti : Apa saja peran penyuluh berikan dalam memecahkan permasalahan pernikahan untuk calon penganten?
Responden : Apabila terjadi perselisihan atau masalah lainnya dalam rumah tangga mereka. Bahwa apabila terjadi perselisihan dalam keluarga mereka maka disarankan untuk meminta nasehat kepada orang tua dari kedua belah pihak supaya terjalin perdamaian kembali diantara suami dan istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Peneliti : Apa tujuan pelaksanaan pra nikah?
Responden : Agar mampu menguasai tentang kewajiban masing masing baik suami maupun istri.
8. Peneliti : Apa media yang digunakan dalam pra pernikahan?
Responden : Dengan baik itu bertemu langsung supaya mudah dipahami oleh calon mempelai.
9. Peneliti : Apa fungsi pelaksanaan pra pernikahan tersebut?
Responden : Membantu mencegah timbulnya problem dalam pernikahan.
10. Peneliti : Bagaimana peran yang bapak lakukan dalam pranikah di KUA kec tampan?
Responden : Memberikan materi nikah,hokum dakam nikah,dan tujuan dari nikah suapa bisa menjalankan rumah tangga baik.
11. Peneliti : Apakah ada kendala dalam melakukan pelaksanaan pra nikah?
Responden : Kurang disiplinnya peserta, keterbatasan waktu dan transportasi.
12. Peneliti : Apa saja unsur-unsur dalam proses pelaksanaan pra nikah?
Responden : Unsurnya seperti komponen yang selalu ada metode dan media dalam pernikahan
13. Peneliti : Apa saja program yang diberikan dalam pelaksanaan pra nikah?
Responden : Membangun rumah tangga berkualitas sehingga membangun anak yang cerdas juga
14. Peneliti : Apakah harapan bapak setelah memberikan pelaksanaan penyuluhan pranikah?
Responden : Semoga bisa menjalankan rumah tangga yang adem tentram dan damai.
15. Peneliti : Baiklah pak wawancaranya sudah selesai terimakasih banyak kepada bapak yang telah meluangkan waktunya untuk penelitian saya,assalamualaikum wr.wb

Responden : Sama-sama ilham semoga dipermudah ya, waalaikumsalam
wr.wb



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.